



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Yusmi Febrizal bin Mhd. Yusuf, NIK 1306021610770001, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 16 Oktober 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Tembok, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Email: yusmiferizal16@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Faridatus Sholihah binti Moh. Hasan, tempat tanggal lahir Kediri, 10 Oktober 1981, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Kudu, Kecamatan Kertasono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 April 2002, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/17/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 04 April 2002;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Diponegoro Tembok, Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Robby Agus Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Agustus 2002;
 - 3.2. Haris Frediansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2004;
 - 3.3. Zahra Safitri, perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 2008;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada karena Termohon telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Agustus 2017 dimana pada waktu itu Termohon mengajak Pemohon untuk pindah ke kampung halaman Termohon dan Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki biaya dan bahkan untuk mencari pekerjaan disana sangat susah, karena tidak suka dengan hal tersebut Termohon marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Kudu, Kecamatan Kertasono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa, semenjak bulan Agustus 2017 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yusmi Febrizal bin Mhd. Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Faridatus Sholihah binti Moh. Hasan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan dapat digugurkan sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1443 Hijriyah oleh kami **Armen Ghani, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H** serta **Derry Damayanti, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ayu Mulya, S.H.I, M.H

Armen Ghani, S.Ag, M.A

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.LB



Hakim Anggota II,

Derry Damayanti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Elni

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	189.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)